

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN RUMAH PERIBADATAN DI PERKEBUNAN AEK LOBA KABUPATEN ASAHAN (Studi Pada PT Socfin Indonesia)

Aisyah Dwita¹, Dedi Harianto², Mulhadi³
aisyahdwita@yahoo.com¹, dedi@usu.ac.id², mulhadi@usu.ac.id³
Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup komunitas setempat maupun masyarakat luas, dan bagi terciptanya iklim usaha/investasi yang kondusif dan keberlanjutan bisnis. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) PT. Socfin Indonesia dalam mendukung pembangunan rumah peribadatan di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan, untuk mengetahui pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Socfin Indonesia dalam mendukung pembangunan rumah peribadatan di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan, untuk mengetahui kendala pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam mendukung pembangunan rumah peribadatan di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perusahaan Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility diimplementasikan sebagai sebuah kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, dan diperkuat oleh Putusan MK No. 53/PUU-VI/20. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Socfin Indonesia dengan menetapkan penyisihan laba bersih yang di putuskan dalam RUPS ditambah dengan sisa dana CSR tahun sebelumnya CSR dianggarkan sebagai beban biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Model dan manajemen pengelolaan CSR pada PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan menggunakan model kemitraan. Kendala PT. Socfin Indonesia Tbk dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan adalah program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang CSR maupun program-program CSR, kurangnya dana program CSR.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Perseroan Terbatas, Rumah Ibadah.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) as a business commitment to contribute to sustainable economic development with the aim of improving the quality of life of the local community and the wider community, and for the creation of a conducive business/investment climate and business sustainability. The purpose of the research in this thesis is to determine the regulation of corporate social responsibility (corporate social responsibility) of PT. Socfin Indonesia in supporting the construction of houses of worship in the Aek Loba Plantation, Asahan Regency, to determine the implementation of Corporate Social Responsibility of PT. Socfin Indonesia in supporting the construction of houses of worship in the Aek Loba Plantation, Asahan Regency, to determine the obstacles to the implementation of Corporate Social Responsibility in supporting the construction

of houses of worship in the Aek Loba Plantation, Asahan Regency The research method used is normative juridical legal research supported by empirical data. This research is descriptive analysis, namely research that describes, examines, explains and analyzes laws and regulations. The analysis in this study was conducted qualitatively. The results of the study indicate that the legal regulations regarding the Aek Loba Plantation Company, Asahan Regency in distributing Corporate Social Responsibility are implemented as a legal obligation as regulated in laws and regulations, including Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 25 of 2007 concerning Investment, Law No. 4 of 2009 concerning Mining, Minerals, and Coal, Government Regulation No. 47 of 2012, and strengthened by the Constitutional Court Decision No. 53/PUU-VI/20. The implementation of Corporate Social Responsibility of PT. Socfin Indonesia by determining the allocation of net profit decided in the GMS plus the remaining CSR funds from the previous year, CSR is budgeted as a company cost burden, the implementation of which is carried out by considering propriety and fairness. The CSR management model and management at PT. Socfin Indonesia Tbk Aek Loba Plantation, Asahan Regency uses a partnership model. The obstacle of PT. Socfin Indonesia Tbk in distributing Corporate Social Responsibility in Aek Loba Plantation, Asahan Regency is that the CSR program has not been well socialized in the community, because there are still some people who do not know about CSR or CSR programs, lack of CSR program funds.

Keywords: *Social Responsibility, Limited Liability Company, House Of Worship.*

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan Demokrasi Ekonomi. Salah satu tujuan dari pembangunan Ekonomi Nasional adalah “meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui kerjasama investasi, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen”.

Banyak anggota masyarakat ataupun pemerintah yang pada saat mendirikan perusahaan hanya mengejar target keuntungan semata. Aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat vital bagi perusahaan seperti hak-hak karyawan perusahaan, upah karyawan yang murah, serta sumber daya alam yang melimpah diolah tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Dengan mengabaikan berbagai aspek tersebut, perusahaan bisa meraih keuntungan yang maksimal. “Tanggung jawab ekonomi dari perusahaan dapat dikatakan berhasil, tetapi bagaimana dengan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat di lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktifitas”.

Seiring dengan perubahan kualitas hidup manusia, kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan dilingkungannya semakin meningkat. “Perusahaan dituntut untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial (profit oriented), melainkan juga mengedepankan etika bisnis, terutama kepedulian dan kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya”.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) selain sebagai bagian dari perwujudan tanggung jawab sosial Perusahaan Perseroan Terbatas diharapkan dapat menjadi kegiatan dan program rutin dari operasional perusahaan yang memandang pentingnya menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar dimana masyarakat dan perusahaan berada dalam kesetaraan, sehingga menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Hubungan yang diciptakan adalah hubungan yang harmonis, masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat dari program CSR. “Memastikan terciptanya hubungan yang harmonis tersebut, maka Perseroan Terbatas mendukung program pembangunan daerah dan pengembangan potensi masyarakat sekitar sesuai dengan

kapasitasnya seperti pembangunan rumah peribadatan”.

Perusahaan-perusahaan yang ada terlalu fokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Padahal sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

CSR di Indonesia telah diatur dalam undang-undang dan salah satunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan implementasi CSR bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan dan/atau terkait dengan sumber daya alam. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 ayat b menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Pasal 74 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan maka perseroan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan mempunyai kepedulian tinggi terhadap masyarakat sekitar yang beriringan dengan perkembangan CSR. Adapun tujuan utama dari program CSR yang dijalankan secara terencana untuk memaksimalkan kemandirian dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial serta kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih layak.

Kurangnya perhatian terhadap fasilitas tempat beribadah dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tersedia sarana prasarana peribadatan yang memadai, maka sebagai kontribusi lingkungan dan masyarakat sekitar PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan melaksanakan program CSR berupa Pembangunan tempat ibadah.

Praktiknya PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan berkomitmen untuk menerapkan CSR mengalami hambatan baik hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terletak pada keterbatasan dana untuk melaksanakan program-program CSR, sedangkan hambatan eksternal terletak pada hubungan dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) PT Socfin Indonesia TBK dalam mendukung pembangunan rumah peribadatan di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Socfin Indonesia TBK dalam mendukung pembangunan rumah peribadatan di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan ?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Socfin Indonesia TBK dalam mendukung pembangunan rumah peribadatan di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan ?

Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan didukung dengan data

yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu”. Penelitian hukum normatif pada skripsi ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu implementasi tanggung jawab sosial untuk mendukung usaha pembangunan rumah peribadatan.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis “penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat”. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian “hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat”. Penelitian empiris dipergunakan untuk mendapatkan data primer mengenai implementasi CSR di PT. Socfin Indonesia (TBK) Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan

Penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah “menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani”.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah “pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Corporate Social Responsibility Di Indonesia

Munculnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu, pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR sudah dimulai jauh sebelum kedua undang-undang tersebut disahkan. “Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial”.

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi tuntutan tidak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap perusahaan. Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi faktor internal, melainkan

juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Ini artinya telah terjadi pergeseran hubungan antara perusahaan dan komunitas. Perusahaan yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity dan phylanthrophy, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi perusahaan.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dalam suatu negara bukan meupakan tanggung jawab pemerintah saja. Setiap warga negara ataupun perusahaan harus mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional.

Salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah dunia usaha, yaitu hasil pelaksanaan berbagai instansi dan pihak-pihak. Instansi dan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan-perusahaan. Perusahaan adalah “salah satu pelaku ekonomi tetap harus selain menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar”.

Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya bukanlah sebuah beban bagi korporat yang beraktifitas, akan tetapi lebih besar dimaknai sebagai usaha perusahaan untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial masyarakat, menjalin kesaling percaya antara perusahaan dan masyarakat. “Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia mengakibatkan masing-masing perusahaan akan lebih tahu bentuk kebutuhan dan bentuk kesejahteraan yang diperlukan oleh masyarakat yang ada disekitar perusahaan”. “CSR dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi dimana suatu organisasi dipandang sebagai sebagai agen moral sehingga dengan atau tanpa aturan hukum sebuah organisasi bisnis harus menjunjung tinggi sebuah moralitas”.

Bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah Community Development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. “Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah tempat operasionalnya perusahaan akan berguna dan bermanfaat”.

Konsep Community Development merupakan istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal. “Wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai community development untuk menciptakan kemandirian komuniti lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri”.

Kewajiban yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dimaknai sebagai “suatu kebutuhan korporat untuk menerapkan program CSR yang berbentuk pengembangan masyarakat atau community development, karena mau tidak mau korporat akan beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya dan sekaligus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat”.

Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (charity). Payung hukum Perseroan Terbatas di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1995. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini belum diatur mengenai CSR. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur setelah diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. CSR yang dikenal dalam UUPT sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) yang mencantumkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Definisi di atas nampak bahwa CSR memiliki unsur-unsur penting yaitu, komitmen perusahaan, dan perilaku etis perusahaan yang antara lain mengurangi dampak negatif, diantaranya menaati hukum dan bertindak etis sehingga tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan, walaupun hal itu belum diatur oleh regulasi (perusahaan berkomitmen tidak mencari celah hukum). “Kemudian memberikan dampak positif pada masyarakat dengan cara melakukan kegiatan yang bersifat Charity yang berbentuk community development ataupun kegiatan karitatif”.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jelas disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti (core business) dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terjadi perdebatan khususnya dikalangan pengusaha, sebagian masyarakat dan pengusaha merasa bahwa penerapan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menimbulkan diskriminasi karena hanya mewajibkan CSR kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, apakah tidak diwajibkan melaksanakan CSR.

Hal ini dijawab oleh secara tegas oleh putusan MK No. 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009, dengan melakukan pertimbangan terhadap beberapa hal yakni salah satunya adalah kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip legitimasi (legitimacy principle) bahwa “perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai

kelompok, kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan”.

Ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat dapat menyebabkan perusahaan akan kehilangan legitimasinya, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. “Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial lingkungan dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis”.

Pelaksanaan CSR PT. Socfin Dalam Mendukung Pembangunan Rumah Peribadatan Di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan

Sebagai salah satu perusahaan yang pengoperasiannya memiliki dampak tidak sedikit kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, maka pertumbuhan dan perkembangan perusahaan harus menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial, PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan melaksanakan kegiatan yang diwujudkan dalam program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program CSR merupakan peluang yang diambil oleh PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan untuk dapat diterima oleh masyarakat dan sebagai strategi yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar perusahaan. Berdasarkan pelaksanaan CSR ini sekaligus dapat mengetahui bagaimana kebijakan, program, dan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan yang menjadi acuan utama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi selama proses implementasi CSR yang dilakukan. Tujuan dari analisis permasalahan ini adalah untuk mengetahui penyebab utama mengapa masalah-masalah CSR ini dapat terjadi, sehingga diharapkan hasil analisis ini nantinya dapat dijadikan rekomendasi bagi perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan CSR agar tujuan dari adanya CSR di daerah Gresik khususnya dapat tercapai seluruhnya.

PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan serius membenahi beberapa realisasi program tanggung jawab sosial yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Pemberian bantuan kepada masyarakat tersebut tidak hanya pada tataran bantuan kepada masyarakat sekitar namun juga memberikan bantuan kepada stakeholder.

PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan tetap memerhatikan pemerintah daerah setempat. Pemberian bantuan kepada stakeholder tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menjalin atau membangun komunikasi kepada masyarakat serta pemerintah setempat. Sehingga pihak perusahaan mengucurkan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk untuk membangun komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan pemerintah setempat.

PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan memberikan bantuan dana kepada masyarakat sekitar dalam kegiatan yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dari data realisasi program CSR pada perusahaan tersebut maka untuk menentukan efektif atau tidaknya pemberian CSR kepada masyarakat, perlu ditentukan yang menjadi dasar dari tingkat efektivitas.

Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan merupakan perilaku etis perusahaan dalam kaitannya sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat holistik guna mencapai tujuan dan atau alasan dalam pengembangan masyarakat sekitar perusahaan. Dalam hal ini pelaksanaannya perusahaan terlibat langsung dalam program CSR tersebut. Adapun bentuk pemberian atau pelaksanaan CSR terdiri dari bantuan sosial, sponsorship dan perbaikan fasilitas umum serta tetap mengevaluasi

pelaksanaan CSR yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan data realisasi PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan terhadap masyarakat maka pihak perusahaan maupun pihak pemerintah setempat tetap menggiatkan upaya pengefektifan tanggung jawab sosial dari PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan. Sehingga upaya yang dilakukan dari pihak pemerintah setempat yaitu setiap tahun anggaran berjalan perusahaan memiliki program pelaksanaan CSR yang berbeda yang merupakan hasil dari pengkajian bersama pihak perusahaan, pemerintah kecamatan, stakeholder, dan masyarakat yang dibahas melalui musrembang. Dalam pelaksanaan atau pemetaan program CSR kemampuan manajerial Stakeholder merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menetapkan program CSR yang dibutuhkan oleh setiap desa. Guna menunjang pembangunan dan efektifnya setiap pelaksanaan program CSR tersebut.

Tokoh-tokoh masyarakat juga merupakan mediator antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar jika ada hal yang dibutuhkan atau tidak sesuai dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial. Tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan bersifat fleksibel dalam artian tergantung dari masyarakat atau stakeholder yang dalam permintaan ingin menggunakan CSR demi pengembangan masyarakat yang semuanya termuat dalam kebutuhan sosial, ekonomi, dan aturan hukum yang berlaku. Namun, tidak semua permintaan yang di ajukan oleh stakeholder atau masyarakat dapat dipenuhi dikarenakan pihak perusahaan juga bertanggung jawab atas perelisisasian dana CSR tersebut yang harus dilaporkan dan akan diaudit oleh kantor pusat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber maka upaya pengefektifan tanggung jawab sosial dari PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan yaitu:

1. Menjalin hubungan yang komunikatif antara pihak perusahaan, pemerintah setempat dan masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Transparansi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada pemerintah setempat dan masyarakat.
3. Mengevaluasi pelaksanaan CSR yang diberikan kepada masyarakat.

Kendala Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dalam Mendukung Pembangunan Rumah Peribadatan Di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan

PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan merupakan salah satu perusahaan asing atau PMA (Penanaman Modal Asing) dengan investasi 90% (sembilan puluh persen) negara Belgia dan 10 % (sepuluh persen). Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha perkebunan sawit. Perusahaan tersebut terletak di kecamatan Aek Kuasan kabupaten Asahan, dengan luas 10.157,14 Ha, (sepuluh ribuan seratus lima puluh tujuh ribu empat belas hektar areal) terdiri dari 8 (delapan) afdeling, 22 (dua puluh dua) staff dan 4.938 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan orang) karyawan. Perusahaan ini sudah ada sejak masa colonial Belanda hingga sekarang.

Selaras dengan program CSR, PT Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan turut berkontribusi dalam pembangunan dan renovasi rumah ibadah. PT Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan pada awal tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 008//SK-Dir/CSR/I/2024 menetapkan 3 (tiga) rumah ibadah yang menjadi tempat penyaluran bantuan dana CSR, yaitu :

Bantuan dana untuk pembangunan masjid Jami Nurul Hidayah. Masjid Jami Nurul Hidayah merupakan salah satu mesjid yang berlokasi di sekitar Padang Pulo yang mana pada awal tahun 2024 sedang dilakukan kegiatan renovasi. Sebagai bentuk perwujudan nilai sosial dari perusahaan kepada masyarakat sekitar, PT Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek

Loba Kabupaten Asahan turut serta menyampaikan bantuan dana untuk pembangunan Mesjid Jami Nurul Hidayah pada 07 Januari 2024.

Bantuan dana untuk renovasi Mushola Gedung Kantor PT Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan yang merupakan lokasi dimana kantor berada juga dilakukan renovasi pada awal tahun untuk peningkatan kapasitas dan kenyamanan para jamaah. Sebagai bentuk perwujudan nilai kepedulian sosial perusahaan terhadap fasilitas umum, perusahaan turut serta memberikan bantuan dana untuk renovasi Mushola Gedung pada Januari 2024.

1. Bantuan Dana untuk Pembangunan Gereja Kalvari PT Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan juga turut serta memberikan bantuan dana untuk pembangunan Gereja Kalvari yang berlokasi di Aek Loba pekan.
2. Bantuan rumah ibadah ini dalam bentuk renovasi maupun pembangunan, dengan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan umat saat beribadah. Upaya PT Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan dalam membantu rumah ibadah ini dirasakan manfaatnya dan dengan adanya bantuan ini pengerjaan pembangunan dan renovasi rumah ibadah dapat berjalan dengan lancar sehingga nantinya dapat cepat digunakan oleh warga masyarakat dalam melaksanakan ibadah sehari-hari.
3. Bantuan yang telah diberikan PT Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan kepada masyarakat merupakan langkah nyata perusahaan dalam berkontribusi secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan dan membangun sinergisitas dan hubungan yang harmonis.

PT Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan merealisasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk bantuan peningkatan sarana rumah ibadah. Kegiatan CSR ini merupakan implementasi tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan selain itu juga menunjukkan kepedulian perusahaan dalam mendukung pertumbuhan iman masyarakat.

Pelaksanaan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan, pemegang saham dan manajemen perusahaan sangat mendukung pelaksanaan CSR. Hal ini disebabkan perusahaan sangat menyadari bahwa CSR menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan. Untuk mencapai tujuan perusahaan bukan hanya dipengaruhi faktor internal saja melainkan juga oleh masyarakat sekitar. Untuk itu perusahaan memandang bahwa dengan adanya program CSR dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan kelompok masyarakat.

Beberapa program yang dilakukan seperti melakukan kemitraan antara petani plasma dengan perusahaan, pembinaan petani sawit rakyat sekitar kebun, membantu membangun fasilitas pendidikan sekolah dasar, membangun infrastruktur jalan dan jembatan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan (ambulan) serta kegiatan sosial kemasyarakatan seperti peningkatan keterampilan jahit menjahit untuk ibu-ibu, budidaya perikanan dan lain-lain.

Pelaksanaan CSR lebih berhasil guna perusahaan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan CSR, sayangnya banyak perusahaan yang belum menetapkan alokasi pendanaan CSR secara tetap, kebanyakan masih berdasarkan kemampuan dan kesanggupan perusahaan, sehingga seringkali program CSR tidak berkesinambungan.

Pelibatan unsur masyarakat dan pemerintah, dalam penentuan program dapat pula mengurangi resiko kegagalan akibat kurangnya dukungan selama pelaksanaan program. Penentuan program yang melibatkan masyarakat (secara partisipatoris) dan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka diyakini dapat menjamin diperolehnya dukungan

yang dimaksud. Pelaksanaan CSR yang melibatkan masyarakat secara langsung biasanya dengan bantuan pihak ketiga seperti Konsultan, LSM dengan melakukan sosialisasi terbatas kepada pamong atau pemerintah. Lembaga intermediasi atau penghubung dan juga kalangan akademik dapat memberikan petunjuk, bimbingan dan dalam melaksanakan CSR dilapangan. Keberhasilan proyek juga sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dan pemahaman pada kebutuhan setempat.

Perencanaan tidak semua perusahaan mengkomunikasikan programnya kepada masyarakat sasaran. Kebanyakan masih menyusun program kerja berdasarkan keinginan perusahaan dalam melakukan kegiatan. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dan stakeholder terlihat dari hasil penelitian bahwa proses perencanaan Program CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan wilayah.

Stakeholder merupakan orang atau kelompok yang langsung atau tidak langsung terkena proyek, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif maupun negatif. Stakeholder (pemangku kepentingan) kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Peran stakeholder dalam mendukung program pelaksanaan CSR sangat vital bagi perusahaan.

Pencapaian kinerja sosial dan lingkungan perusahaan sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemegang saham. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perusahaan sangat mendukung program CSR. "Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada pemegang saham saja melainkan seluruh stakeholder. Terutama stakeholder yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan perusahaan maka hubungan harus dibina dan bersifat konstruktif".

Seharusnya perusahaan menempatkan CSR bagian integral dari rencana bisnis perusahaan karena antara CSR dan bisnis merupakan bagian tak terpisahkan. Agar program CSR berjalan dengan efektif maka perlu ada struktur khusus atau bagian khusus yang mengatur CSR dalam struktur Organisasi Perusahaan. Sehingga kegiatan dan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder dari perusahaan bisa diakomodasi dan disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk itu dibutuhkan cara berfikir visioner dari top level manajemen tentang CSR. Paradigma CSR yang menghambur-hamburkan sumber daya perusahaan harus dibuang jauh-jauh. Perusahaan harus menyadari bahwa untuk tumbuh dan berkembang perusahaan perlu didukung oleh masyarakat. Perusahaan menikmati hasil saat ini karena hasil kerja keras Pemerintah dan Masyarakat.

CSR adalah bagian dari strategi bisnis, sebab dengan adanya program CSR akan mengurangi kemiskinan yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, serta penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Perusahaan perlu menyusun stakeholder panel atau panel pemangku kepentingan dimana panel ini memberi pandangan dan rekomendasi kepada perusahaan terkait dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat serta memberikan jaminan atas kebenaran informasi atas laporan CSR yang diterbitkan perusahaan.

Secara geografi masyarakat pada PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan digolongkan pada tiga kelompok yakni :

1. Ring 1 yaitu daerah yang menerima dampak paling besar. Daerah yang menjadi prioritas pertama ini tidak selalu berada dekat dengan perusahaan. Misalnya, daerah yang jauh dari aktivitas produksi perusahaan, tetapi menjadi daerah pelintasan truk membawa

- bahan mentah. Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas pengangkutan bahan mentah menimbulkan debu yang merugikan masyarakat.
2. Ring 2 yaitu daerah yang menjadi tempat pembangunan infrastruktur pendukung perusahaan seperti pipa air atau sarana lainnya. Adanya pembangunan infrastruktur ini menimbulkan dampak fisik maupun psikologi.
 3. Ring 3 yaitu wilayah yang menerima dampak paling kecil atau sama sekali tidak ada dampak negatif.

Pendekatan program CSR yang dilakukan pada ring satu harusnya menyusun program CSR yang memberikan dampak kepada masyarakat yang tinggal disekitar pabrik dengan cara memberdayakan perekonomian masyarakat, memberikan sarana prasarana dan meningkatkan kapasitas serta daya saing masyarakat sekitar.

Melihat pemangku kepentingan mana yang harus diprioritaskan perlu dilihat siapa yang memiliki legitimasi dan urgensi. Perusahaan bisa saja memiliki legitimasi sedangkan pemangku kepentingan memiliki kekuatan yang dapat mengancam kelangsungan perusahaan. Misalnya masyarakat dapat memblokir jalan menuju perusahaan, LSM dapat menyebarkan berita, kampanye, liputan media yang dapat merugikan.

PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan memandang tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan tuntutan, melainkan sebuah kebutuhan. Eksistensi dan keberlangsungan PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan sebagai entitas bisnis sekaligus elemen sosial sangat bergantung dari pola interaksi antara manajemen perusahaan di satu pihak dengan para pemangku kepentingan di pihak lain. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain konsumen, komunitas sosial atau masyarakat di sekitar operasional perusahaan serta karyawan perusahaan itu sendiri. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusinya yang saling terkait satu sama lain dalam siklus mata rantai harmoni kehidupan sosial.

Bisnis apa pun, yang diharapkan adalah keberlanjutan dan kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu:

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat.
2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa masyarakat.
3. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Corporate social responsibility (CSR) telah menjadi alat harmonisasi sosial yang efektif dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan

fungsi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).

Dasar dilaksanakannya CSR pada PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan adalah Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan berbentuk PT menjalankan CSR. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas menyebutkan bahwa “kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti (core business) dari perusahaan.”

Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perikanan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate social responsibility (CSR) telah menjadi alat harmonisasi sosial yang efektif dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan bisnis perusahaan. Peran CSR adalah meminimalkan konflik di antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam etika bisnis, evaluasi moral dari perilaku perusahaan difokuskan pada dampak dari perusahaan terhadap hak-hak dan legitimasi dari para pemangku kepentingannya. Salah satu perusahaan yang berkontribusi mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan.

Permasalahan dalam Pelaksanaan CSR PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan adalah :

1. Permasalahan pada program bantuan sarana dan prasarana umum yang timbul karena adanya komplain dari masyarakat yang selalu merasa tidak puas atas program CSR yang telah dilakukan perusahaan. PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Dengan keberadaan lokasi perusahaan yang ada di tengah dan hampir tidak ada celah sedikitpun dengan penduduk, maka kenyataannya di dalam upaya melayani dan menjalin komunikasi untuk dapat memahami keinginan masyarakat yang beragam dalam kegiatan CSR, sering dijumpai kesalahpahaman yang berujung pada pernyataan keluhan atau pengajuan komplain oleh masyarakat kepada perusahaan. CSR PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan dalam bidang pengembangan sarana dan prasarana umum merupakan wujud CSR dalam bidang fisik. CSR dalam bidang fisik ini bersifat kolektif, artinya pemanfaatan program tersebut tidak bersifat individual.
2. Permasalahan pada program bantuan kesehatan masyarakat yang masih adanya penyelewengan dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga desa terkait.

Dana yang berasal dari perusahaan yang seharusnya diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, justru dihambur-hamburkan yang tidak mengalir tepat pada sasaran. Tingkat pendidikan dan rasa tanggung jawab masyarakat yang masih rendah menyebabkan tujuan program CSR PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya komunikasi secara baik dan intensif dengan masyarakat, merupakan penyebab utama permasalahan dari lingkungan eksternal perusahaan. Hal tersebut menjadikan penghambat dari kegiatan perusahaan dalam upaya memberikan kesejahteraan yang lebih dan bermanfaat.

Mewujudkan CSR tidak mudah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cara pandang perusahaan terhadap CSR yaitu :

1. Sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Artinya, CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat berupa keterpaksaan dan reputation driven dengan motivasi untuk mendongkrak citra positif perusahaan. Artinya niatan menyumbang masih diliputi kemauan meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif semisal untuk menjaga atau mendongkrak citra perusahaan.
2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban.

CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya. Misalnya, karena ada nya market driven. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi trend seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk lingkungan seperti perusahaan-perusahaan yang menerapkan ecolabeling. Tren global lainnya dalam bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori-kategori saham-saham perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR.

3. Bahwa perusahaan tidak lagi sekedar compliance tetapi beyond compliance.

CSR diimplementasikan kerana memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggung jawab tidak hanya sekedar tanggung jawab ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya. Melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan metakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. CSR tidak lagi dilihat sebagai centra biaya (cost center). Melainkan sebagai sentra laba (profit center) dimasa mendatang. Logikanya sederhana, apabila CSR diabaikan, kemudian menjadi insiden , maka biaya untuk mengcover resikonya jauh lebih besar dari pada nilai yang hendak dihemat dari alokasi anggaran CSR itu sendiri.

Selain itu terjadi risiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Perlu diketahui perusahaan mengimplementasikan CSR juga dipengaruhi oleh faktor yaitu:

1. Terkait dengan komitmen pimpinan perusahaan.
2. Ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusinya.
3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Semakin kondusif regulasi dan semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat dan ketertarikan kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Komitmen perusahaan menjadi kata kunci bagi kinerja CSR. Beragam kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan CSR oleh PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asaha sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya anggaran
2. Pelaksanaan CSR yang kurang atau belum merata di kalangan masyarakat
3. Bidang CSR masih terbatas
4. Pelaksanaan CSR belum terjadwal dengan baik
5. Tidak adanya tindak lanjut atau program CSR cenderung tidak berkelanjutan.
6. Sosialisasi belum dilakukan secara kontinu
7. Belum adanya tim khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan Program CSR
8. Perusahaan jarang melakukan komunikasi (tidak terbuka), sosialisasi, penyuluhan, diskusi, koordinasi, atau pendekatan lainnya mengenai hal-hal yang terkait dengan CSR kepada masyarakat
9. Pelaksanaan CSR tidak tepat sasaran dan lamban memenuhi permintaan masyarakat

10. Komunikasi di lapangan sangat terbatas
11. Program CSR belum merata, sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
12. Program CSR masih terbatas/minim dan tidak dilaksanakan secara kontinu
13. Bantuan CSR selama ini hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu dan tidak transparan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai perusahaan PT. Socfin Indonesia Tbk. Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility diimplementasikan sebagai sebuah kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, dan diperkuat oleh Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, di Indonesia CSR ditetapkan sebagai kewajiban hukum perseroan terbatas, bukan sebagai tindakan sukarela (charity). Sebagai kewajiban hukum setiap perseroan terbatas wajib menganggarkan CSR sebagai beban biaya perseroan namun demikian tidak ada pengaturan tentang berapa besaran CSR yang harus dianggarkan oleh perseroan. Hal ini diserahkan kepada perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Socfin Indonesia dalam mendukung pembangunan rumah peribadatan di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan mengacu kepada UU. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP. No. 47 Tahun 2012, keputusan Rapat Umum pemegang saham (RUPS). Kebijakan CSR PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan menetapkan penyisihan laba bersih yang di putuskan dalam RUPS ditambah dengan sisa dana CSR tahun sebelumnya CSR dianggarkan sebagai beban biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Model dan manajemen pengelolaan CSR pada PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan menggunakan model kemitraan yaitu perusahaan-pihak ketiga/pemerintah- masyarakat. Pemanfaatan dana, peruntukan dana CSR PT. Socfin Indonesia Tbk Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan difokuskan kepada program kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.

Kendala PT. Socfin Indonesia Tbk dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility di Perkebunan Aek Loba Kabupaten Asahan adalah program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang CSR maupun program-program CSR, kurangnya dana program CSR, sehingga program CSR belum merata di masyarakat dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriyanto, 2017, Good E-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government, Banyu Media Publishing, Malang.
- Ali, Zainuddin, 2019, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Azheri, Busyra, 2016, Corporate Social Responsibility dari Valuntari menjadi Mandatory, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi, Hendrik, 2018, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budimanta, Arif dan Bambang Rudito. 2018, CSR Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia. Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

- Busyra. Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Candra. Robby I. 2018, *Etika Dunia Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ginting, Jamin, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim, Johny, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Kartini. Dwi, 2019, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prastowo, Joko dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Putri, Suhandari M. 2017, *Schema CSR*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibisono, Yusuf, 2017, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, 2018, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Jurnal

- Arifudin, Nur, 2018, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol.1 Nomor 2, hlm.128-134.
- Djalil., Sofyan, 2014, “Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility”. *Jurnal Reformasi Ekonomi*. Vol 4. No. 1, hlm.45-51.
- Haeran, Farida, 2017, “Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis), *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, hlm.637-655
- Hafizh, Rahadian Arrijal, 2021, “Sosialisasi Perluasan Bidang Sasaran Corporate Social Responsibility Bagi Badan Usaha (Kajian Permensos No. 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.1 No.1, hlm.60-67.
- Komnas HAM, 2014, “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol.11, hlm.265-272.
- Nasution, Bismar, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Makalah Disampaikan pada “Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia”, Diselenggarakan Oleh Komisi Hak Asasi Manusia Riau Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2008, hlm.1-7.
- Nussahid, Fajar, 2016, “Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia”, *Jurnal Galang*, Vol. 1 No. 2, hlm.40-67.
- Rahmanda, Bagus dan Rinitami Njatrijani, 2019, “Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar”, *Law, Development & Justice Review*, Volume 2 Nomor 2, hlm.410-421.
- Salsabila, Ana, 2021, “Kenali Prinsip-Prinsip CSR dalam Pelaksanaannya” *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2 No. 1, hlm.21-27.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.